



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Timor Tengah Utara dengan  
Kab.Belu. Prov. NTT. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 143 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN

KABUPATEN BELU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemerintah Kabupaten Belu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Timor Tengah Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Belu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

1. PABU 62 dengan koordinat  $09^{\circ} 20' 42.800''$  LS dan  $124^{\circ} 49' 09.700''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;

2. PABU 62 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan, sawah, sungai sampai pada PABU 63 dengan koordinat  $09^{\circ} 20' 15.150''$  LS dan  $124^{\circ} 49' 36.060''$  BT yang terletak pada Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
3. PABU 63 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 30 dengan koordinat  $09^{\circ} 19' 56.520''$  LS dan  $124^{\circ} 49' 55.00''$  BT yang terletak di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
4. PABU 30 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maro sampai pada PABU 31 dengan koordinat  $09^{\circ} 19' 50.300''$  LS dan  $124^{\circ} 50' 07.000''$  BT yang terletak di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
5. PABU 31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maro sampai pada PABU 32 dengan koordinat  $09^{\circ} 19' 45.500''$  LS dan  $124^{\circ} 50' 20.000''$  BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
6. PABU 32 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maro sampai pada PABU 33 dengan koordinat  $09^{\circ} 19' 47.200''$  LS dan  $124^{\circ} 50' 24.500''$  BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
7. PABU 33 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Barbele/Mota Maro sampai pada PABU 34 dengan koordinat  $09^{\circ} 19' 44.200''$  LS dan  $124^{\circ} 50' 29.000''$  BT yang terletak di Desa Boronubaen B

- Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
8. PABU 34 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 35 dengan koordinat 09° 19' 36.800" LS dan 124° 50' 36.100" BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leontolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
  9. PABU 35 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 46 dengan koordinat 09° 19' 29.000" LS dan 124° 50' 39.100" BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
  10. PABU 46 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 47 dengan koordinat 09° 19' 21.400" LS dan 124° 50' 41.900" BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
  11. PABU 47 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 48 dengan koordinat 09° 19' 10.800" LS dan 124° 50' 40.200" BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Leuntolu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
  12. PABU 48 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* Sungai Barbele/Mota Maukumu sampai pada PABU 49 dengan koordinat 09° 19' 04.600" LS dan 124° 50' 44.000" BT yang terletak di Desa Boronubaen B Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara